



## Pengawasan Bangunan Komersial Masih Lemah

**YOGYAKARTA** - Sepanjang tahun 2019, Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta cukup banyak menerima aduan dari masyarakat. Setidaknya ada tujuh hal yang menjadi fokus pemantauan lembaga tersebut.

Keberadaan toko minimarket berjejaring di Kota Yogyakarta masih menjadi fokus pemantauan. "Masih ditemukan pelanggaran seperti jam operasional, tidak adanya papan reklame nama minimarket, dan penolakan warga atas keberadaan toko moderen berjejaring," jelas Koordinator Forpi Yogyakarta Baharuddin Kamba, Kamis (2/1).

Persoalan lain menyangkut kasus

dugaan korupsi proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan (SAH) di Jalan Babaran Kelurahan Tahunan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, serta kondisi fasilitas umum di kawasan semi pedestrian Malioboro, Kotabaru dan Jalan Jenderal Sudirman Kota Yogyakarta.

Forpi juga melakukan pemantauan terkait dengan bangunan yang dibuat untuk toko secara permanen di atas trotoar di daerah Bumijo, Kecamatan Jetis.

Pihak kecamatan telah melayangkan SP3 namun hingga kini bangunan tersebut masih tetap berdiri. Fokus pemantauan lainnya berkaitan aduan pedagang kuliner XT Square

yang mengeluhkan kenaikan harga sewa tanpa pemberitahuan dari pihak manajemen, dan merasa berat karena kondisi sepi.

### Mediasi

"Menindaklanjuti aduan itu, kami sudah berkoordinasi dengan manajemen XT Square. Kami sarankan agar dilakukan mediasi antara kedua belah pihak sebelum diputuskan kenaikan harga sewa," ungkap Kamba.

Disamping itu juga ada persoalan mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020, dan izin bangunan berada di Jalan Ipda Tut Harsono Timoho Kelurahan Muju, Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta.

Pengelolaan dana kelurahan juga menjadi sorotan lantaran lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik.

"Dari tujuh poin fokus monitoring itu dapat disimpulkan pengawasan dari pihak pemangku wilayah masih lemah. Proses sosialisasi tidak tuntas dan asal-asalan sehingga muncul protes warga, ditambah masih rendahnya kesadaran warga dalam menjaga fasilitas umum," urainya.

Atas dasar itu, pihaknya merekomendasikan peningkatan penegakan hukum atas bangunan komersial yang melanggar aturan. Aturan soal kewenangan masing-masing OPD yang berwenang melakukan penindakan juga harus jelas dan tegas. (J1-36)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi 2. Sat Pol PP 3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 23 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005